



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. A.Yani No.118 Telp.(0531)2068544 Fax. (0531) 2068545 **SAMPIT**

e-mail : diskominfo@kotimkab.go.id, website: www.kotimkab.go.id

Kalimantan Tengah 74322

Sampit, 3 September 2021

Kepada
Yth. Komisi Informasi Provisi
Kalimantan Tengah
di-
Palangka Raya

SURAT PENGANTAR

Nomor : 555/ /SET-DISKOMINFO/IX/ 2021

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur	1 (satu) berkas	Demikian disampaikan dengan hormat untuk bahan selanjutnya dan terimakasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



MULTAZAM, ST, M. MT

Pemuda Utama Muda

NIP. 19680528 199903 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Timur (Sebagai Laporan)
2. Inspektorat Kab. Kotim



Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

2020

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik	3
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020.....	9
BAB III Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2020	13
BAB IV Rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2020	14
BAB V Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2020.....	16

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020. Meski selama Tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tetap dapat memaksimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya melalui Layanan PPID pada portal Open Data Kotawaringin Timur yang berbasis *website*. dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja walaupun di masa pembatasan sosial.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020.

Sampit, 3 September 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



MULTAZI, ST, M. MT
Kepala Muda
NIP. 19680528 199903 1 004



BAB I

Gambaran Umum
Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2020

Gambaran Umum

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Kotawaringin Timur

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.


Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah dan selalu mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. 188.45/222/HUK-DISKOMINFO/2019 Tanggal 29 April 2019 Tentang Penetapan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi PPID Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
Provinsi Kalimantan Tengah**

Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya *open government* (pemerintahan yang terbuka) di Indonesia khususnya wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.



Gambar 1.2 PPID Utama Kabupaten Kotawaringin Timur menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 Tingkat Propinsi Kalimantan Tengah

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi



BAB II

Gambaran Umum
Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
Tahun 2020

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di Lingkungan PPID Utama akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi tanpa mem- butuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih, mendalam atau detail akan diarahkan kepada PPID Pembantu SKPD dan BUMD yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki berbagai macam kanal informasi, yaitu melalui telepon, surat elektronik (email), faksimili, website : <https://diskominfo.kotimkab.go.id>, <https://kotimkab.go.id> dan <https://ppid.kotimkab.go.id>

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) Menugaskan staf untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi Pusat Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Kotawaringin Timur atau ruang PPID yang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur, Jalan Ahmad Yani No. 118, Sampit.

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 07.00 wib s.d. 15.30 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur, seperti email, permintaan online melalui website, dan media sosial.

Dalam situs website PPID Kabupaten Kotawaringin Timur, masyarakat dapat secara langsung melihat transparansi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

A. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur selalu mengadakan sosialisasi, bintek, forum Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pembantu SKPD dan BUMD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari 21 (dua puluh satu) PNS dengan kualifikasi pendidikan 5 orang Strata 2 (S2) dan 9 orang Strata 1 (S1), 2 orang Diploma III (D.III) dan 5 orang SLTA .

B. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020, untuk kegiatan yang meliputi : Sosialisasi keterbukaan informasi publik dalam masa pandemi Covid-19, dan Uji Konsekuensi.





BAB III

Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
Tahun 2020

Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Meskipun dalam masa Pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tetap berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, melalui pelaksanaan kegiatan meliputi :

1. Rapat Uji Konsekuensi yang terdiri dari perwakilan PPID Pembantu SKPD serta unsur-unsur PPID Utama;
2. Webinar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Masa Pandemi Covid-19

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur beserta PPID Pembantu SKPD maupun BUMD telah menerima 4 (empat) laporan permohonan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 5 hari kerja.

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Utama Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 5 hari kerja dalam melakukan pelayanan.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan

Pada Tahun 2020 PPID Utama Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 4 (Empat) pemohon informasi yang telah dikabulkan.

E. Yang Diarahkan dan Ditolak

Pada Tahun 2020, terdapat 4 (empat) permintaan informasi publik yang diarahkan atau ditolak oleh PPID Pembantu SKPD Kabupaten Kotawaringin Timur.



BAB IV

Rincian Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik Tahun 2020

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2020

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Sepanjang Tahun 2020, PPID Utama Kabupaten Kotawaringin Timur mendapat 2 (dua) keberatan informasi yang diterima, yakni dari Lembaga Pemantau Keuangan Negara, Jatibening Bekasi, Jawa Barat.

B. Tanggapan Atas Keberatan

Sepanjang Tahun 2020, PPID Utama Kabupaten Kotawaringin Timur telah memberikan 2 (dua) tanggapan atas keberatan informasi yaitu :

1. Tanggapan Keberatan dari Ormas Pemantau Keuangan Negara pada September 2020 atas permohonan Hardcopy dan Softcopy Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19 Tahun Anggaran 2020
2. Tanggapan Keberatan dari Ormas Pemantau Keuangan Negara pada September 2020 atas permohonan Hardcopy dan Softcopy Dokumen Kontrak pada Paket Pengadaan/Pekerjaan di Satuan Kerja

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Sepanjang Tahun 2020, pada PPID Utama Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat 2 (dua) permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.



Gambar 4.1 Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah

A decorative graphic in the top left corner consisting of a grid of colored squares. The colors include blue, green, yellow, orange, and red, arranged in a pattern that resembles a stylized letter 'L' or a corner piece.

BAB V

Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan
Layanan Informasi Publik Tahun 2020

Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2020

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Utama Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pembantu SKPD dan BUMD Kabupaten Kotawaringin Timur, ditambah lagi kondisi Pandemi Covid- 19 yang mengurangi kegiatan Sosialisasi maupun Bintek bagi PPID;
2. Pemanfaatan portal Open Data yang kurang maksimal, dan belum semua aplikasi milik SKPD dan BUMD Kabupaten Kotawaringin Timur terintegrasi dengan Open Data;
3. Peran PPID Pembantu SKPD dan BUMD Kabupaten Kotawaringin Timur masih kurang aktif dalam menyampaikan informasi terbaru di website <https://ppid.kotimkab.go.id> dan media sosial;
4. Belum semua pengelola layanan informasi dan dokumentasi dilingkungan PPID Utama, PPID Pembantu SKPD dan BUMD Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki sertifikat
5. Respon PPID Pembantu SKPD dan BUMD Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menjawab setiap permohonan informasi publik masih kurang responsif dan cepat.